

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan serta permintaan akan industri-industri baru membuat peran transportasi laut yang dimana kapal sebagai alat transportasinya dalam perdagangan menjadi peranan penting. Maka pentingnya bagi perusahaan pelayaran, pemilik kapal atau penyewa jasa pengiriman barang menggunakan jasa pelayaran untuk melengkapi dokumen atau sertifikat kapal agar proses pengiriman barang berjalan dengan lancar. Sertifikat kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas (pengesahan) kapal yang akan berlayar. Setiap dokumen sertifikat kapal memiliki *expired date* yang berbeda, baik sertifikat permanen maupun yang tidak permanen. Kapal Indonesia (kapal domestik) yang dinyatakan memenuhi syarat keselamatan akan diberikan sertifikat keselamatan kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan No.17 tahun 2008 tentang sertifikat keselamatan kapal yang diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*) atau lebih, kecuali kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga. Di Indonesia pengurusan sertifikat kapal dikeluarkan oleh Instansi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama menteri perhubungan dan syarat berlayar serta melakukan aktifitas di wilayah laut Republik Indonesia harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Di dalam konvensi SOLAS (*Safety Of Life at Sea*) terdapat juga peraturan mengenai alat-alat keselamatan yang wajib ada di atas kapal. Aturan tersebut terdapat pada *chapter III (3)* yaitu *Life Saving Arrangements* (perangkat pertolongan dan alat pengaturnya). Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan setiap kapal dapat memenuhi alat-alat keselamatan

kapal karena salah satu sertifikat kapal juga mencakup tentang alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal.

Karena pentingnya keamanan, bukti tertulis diperlukan, terutama bagi pengguna angkutan laut. Oleh karena itu, semua kapal berbendera Indonesia yang telah dinyatakan memenuhi syarat keselamatan diberikan sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan.

PT. Div Samudera Abadi salah satu perusahaan pelayaran yang menyediakan pelayanan pengurusan sertifikat yang telah habis masa berlakunya. Salah satu aspek penting dalam menunjang kelancaran arus pelayaran adalah lengkapnya dokumen di atas kapal dan masih berlakunya dokumen tersebut. Sehingga jika ada salah satu dokumen atau sertifikat kapal yang tidak sah atau mengalami habis masa berlakunya (*expired*) akan menimbulkan lamanya penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Selama penulis menjalani praktik di PT. Div Samudera Abadi, penulis menyadari bahwa kelengkapan dan masa berlaku dokumen kapal merupakan aspek yang sangat krusial dalam operasional pelayaran. Tanpa dokumen yang sah, kapal tidak akan mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang berarti kapal tidak dapat berlayar sesuai jadwal.

Salah satu tantangan yang penulis temui adalah terlambatnya perpanjangan sertifikat kapal, terutama sertifikat keselamatan kapal. Ketika sertifikat ini kedaluwarsa, kapal dinyatakan tidak laik laut, sehingga tertahan di pelabuhan hingga sertifikat baru diterbitkan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan jadwal keberangkatan, yang berdampak pada jadwal ETA (*Estimated Time of Arrival*) kapal.

Selain itu, dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal, marine inspector akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alat-alat keselamatan di kapal. Jika ditemukan alat keselamatan yang tidak layak atau expired, seperti life jacket, lifeboat, atau alat pemadam kebakaran, maka pemilik

kapal atau agen harus segera menggantinya sebelum sertifikat bisa diterbitkan. Proses ini memakan waktu, dan jika tidak dikelola dengan baik, akan semakin memperlambat keberangkatan kapal.

Akibatnya kapal tertahan di pelabuhan karena dikatakan tidak laik laut karena salah satu sertifikat yaitu sertifikat keselamatan kapal habis masa berlakunya. Pada saat pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal, *marine inspector* mengecek alat-alat keselamatan dikapal apakah masih berfungsi dengan baik dan masih berlaku. Jika ada alat keselamatan yang tidak layak dan *expired* petugas akan memberitahu pemilik kapal atau agen untuk mengganti alat-alat keselamatan yang tidak layak. Serta untuk penerbitan sertifikat keselamatan tertunda dan pemeriksa tidak memberikan ijin untuk berlayar. Hal ini menghambat operasional khususnya pada kapal di PT. Div Samudera Abadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik menyusun sebuah penelitian yang berjudul **“Prosedur Pengurusan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dalam Menunjang Kegiatan Operasional Di PT.Div Samudera Abadi”**.

1.2 Rumusan masalah

Untuk memastikan bahwa pembahasan karya tulis sesuai dengan topik, maka penulis membatasi pada masalah:

1. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat Keselamatan untuk kapal barang ?
2. Bagaimana proses pengurusan sertifikat keselamatan untuk kapal barang oleh PT. Div Samudera Abadi?
3. Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengurusan sertifikat

Keselamatan untuk kapal barang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan penulisan

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dan melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Sehingga penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apasaja yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat Keselamatan untuk kapal barang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan sertifikat Keselamatan kapal barang.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengurusan sertifikat Keselamatan untuk kapal barang.

1.3.2 Manfaat penulisan

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan terhadap ilmu pengetahuan tentang pengurusan sertifikat keselamatan kapal yang dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan standar operasional yang telah ada. Adapun beberapa manfaat penulisan ini antara lain:

1. Bagi penulis

untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dibidang keagenan khususnya dalam penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

2. Bagi *Civitas*

Dapat digunakan sebagai bahan kajian serta memberikan informasi sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal.

3. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan kebijakan di masa yang akan datang mengenai pengurusan sertifikat keselamatan kapal.

1.4 Pembatasan masalah

Proses pengurusan sertifikat keselamatan adalah batasan masalah penelitian Tugas Akhir saya.

1.5 Sistematika penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Perumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.4 Pembatasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Tinjauan Teoritis

2.2 Studi Penelitian Terdahulu

2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahuu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.3 Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.2 Analisis Data

4.3 Alternatif Pemecah Masalah

4.4 Evaluasi Pemecah Masalah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN